

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar pembentukan rancangan Peraturan Daerah antara lain didasarkan pada dokumen perencanaan, sebagai penyempurnaan dalam perencanaan program legislasi daerah tersebut perlu melakukan rekonstruksi dengan cara memformat substansi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah untuk dielaborasi dalam program legislasi daerah untuk memberikan arah pembangunan hukum sesuai RPJMD di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Rekonstruksi tersebut dilakukan dengan cara memformat substansi RPJMD yang memerlukan penyelesaian masalah melalui pembentukan peraturan daerah untuk dielaborasikan dalam prolegda agar menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan kebijakan pembangunan hukum di Kabupaten Lampung Tengah.
3. Implementasi perencanaan program legislasi daerah di Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Program legislasi daerah yang selama ini telah berjalan belum sepenuhnya berdasarkan format RPJMD sehingga perlu direkonstruksi agar daftar regulasi dalam prolegda mencerminkan visi, misi

dan arah kebijakan yang hendak dicapai sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Penentuan rancangan peraturan daerah dalam program legislasi daerah (Prolegda) sebaiknya berdasar pada daftar permasalahan pembangunan yang ada dalam RPJMD, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah hendaknya mampu sebagai agen perubahan dalam menghasilkan produk hukum yang progresif.
2. Perencanaan program legislasi daerah sebaiknya diinovasikan agar menghasilkan peraturan daerah yang tepat sesuai kebutuhan, sehingga perlu dirumuskan strategi yang tepat dalam implementasinya kedepan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar menyelesaikan masalah pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah hendaknya mengakomodir aspek sinergi ini kedalam aturan pelaksana peraturan daerah tentang program legislasi daerah yaitu kedalam Peraturan Bupati maupun anggaran serta program kerja SKPD.